

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik maka perlu dilakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus mengkaji ulang pasal 302 KUHP karena sanksi yang diberikan masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda, sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini.
2. Sanksi dalam pasal 302 KUHP lebih diberatkan agar dapat meminimalisir tindakan pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.
3. Lembaga pemerintahan sebaiknya bekerja sama dengan seluruh organisasi pecinta hewan yang ada di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang merawat hewan peliharaan sehingga kesejahteraan hewan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Buku :

- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black Law Dictionary*, Sint Paul Minn: West Publishing Co.
- Hugh D. Barlow, 1984, *Introduction to Criminology*, Little Brown and Company, Boston.
- Hullsman, 1988, *Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- J.E. Sahetapy, 1996, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *asas-asas hokum pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Rusli Effendi dkk, 1986, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta., Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.

Website :

- Tempo.co/read/news/2013/05/14/108480287/9-Manfaat-Memelihara-Binatang.
- <http://www.merdeka.com/dunia/kisah-pelacur-orangutan-di-rimba-borneo.html>
- [http://www.tempo.co/read/news/2012/09/19/095430387/Berbagai-Penyiksaan-Terhadap-Lumba-lumba-Sirkus.](http://www.tempo.co/read/news/2012/09/19/095430387/Berbagai-Penyiksaan-Terhadap-Lumba-lumba-Sirkus)
- <http://www.beritalingkungan.com/2012/08/topeng-monyet-pertunjukan-yang-menyiksa.html>
- [http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bubarkan-adu-anjing-pitbull-di-bali.html.](http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bubarkan-adu-anjing-pitbull-di-bali.html)
- [http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=24015.](http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=24015)
- [http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=23391.](http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=23391)
- [http://fkh.ipb.ac.id/index.php/component/content/article/7-berita/1275-prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis.](http://fkh.ipb.ac.id/index.php/component/content/article/7-berita/1275-prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis)
- [http://archive.kaskus.co.id/thread/9751681/0#.](http://archive.kaskus.co.id/thread/9751681/0#)
- [http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=20975.](http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=20975)

<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/05/063559728/Penembak-Kucing-Dilaporkan-ke-Polisi>.

PeraturanPerundang-undangan :

KUHP

UU No 5 Tahun 1990 tentangKonservasiSumberdayaAlamHayatiDan Ekosistemnya.

UU No 18 Tahun 2009 tentangPeternakandanKesejahteraanHewan

PP No 95 Tahun 2012 tentangKesehatanMasyarakatVeterinerdanKesejahteraanHewan

